



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
NOMOR 549 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, transparan, dan akuntabel di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Manado, perlu disusun standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam pelayanan informasi publik, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado tentang Penetapan Standar Pelayanan Informasi Publik Institut Agama Kristen Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Manado (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1373);
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik Institut Agama Kristen Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan seluruh unit kerja di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Manado dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik.



KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 3 Juli 2026

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI MANADO,



OLIVIA CHERLY WUWUNG



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

NOMOR: 549 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2026–2029

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) MANADO

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan pada Layanan Informasi Publik di IAKN Manado dan untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Informasi Publik. Standar ini akan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat dan mudah, terjangkau dan terukur.

B. MAKLUMAT LAYANAN PUBLIK

"PPID IAKN Manado Siap Memberikan Layanan Informasi Publik Secara Cepat, Tepat Waktu, Berbiaya Ringan, dan Cara Sederhana".

C. STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
- Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik IAKN Manado Tahun 2026–2029.

2. Persyaratan Pelayanan

- Permohonan online: mengisi formulir yang terdapat pada portal PPID IAKN Manado (misal: ppid.iakn-manado.ac.id) atau melalui email resmi PPID IAKN Manado.

- Permohonan offline: mengajukan surat permohonan langsung ke Sekretariat PPID IAKN Manado.
- Informasi yang dimohonkan bukan termasuk informasi yang dikecualikan.

3. Persyaratan Pemohon

- Warga Negara Indonesia.
- Melampirkan identitas diri (KTP/SIM/Paspor).
- Surat Kuasa apabila diwakilkan beserta fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa.
- Pemohon berbadan hukum wajib menyertakan salinan Akta Pendirian/Perubahan.

4. Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

- Pengguna layanan datang langsung/mengakses portal PPID IAKN Manado.
- Pengguna layanan mengisi formulir permohonan informasi.
- Petugas PPID memverifikasi kelengkapan berkas permohonan. Jika belum lengkap, dikembalikan untuk dilengkapi.
- Jika memenuhi syarat, petugas memproses permohonan dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait di IAKN Manado.
- Pengguna layanan menerima pemberitahuan tertulis/online mengenai status permohonannya.
- Pengguna layanan menerima informasi yang dimohonkan.

5. Jangka Waktu Penyelesaian

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap, dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan tertulis.

6. Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya (Gratis). Pemohon hanya menanggung biaya penggandaan/pengiriman dokumen jika diperlukan secara fisik.

7. Produk Layanan

Dokumen Informasi Publik (Hardcopy/Softcopy).

8. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

- Ruang/Meja Layanan PPID IAKN Manado.
- Formulir Permohonan Informasi.
- Portal/Website PPID IAKN Manado.
- Komputer dan Jaringan Internet.

9. Kompetensi Pelaksana

- Pelaksana Pelayanan memahami standar dan prosedur pelayanan informasi publik.
- Mampu memverifikasi berkas dan mengoperasikan perangkat komputer/sistem informasi PPID.

10. Pengawasan Internal

- Dilakukan oleh Atasan PPID / Pimpinan IAKN Manado secara berkala.
- Konsisten dalam memberikan pembinaan dan evaluasi layanan.

11. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

- Secara langsung kepada petugas layanan PPID IAKN Manado.
- Melalui form pengaduan/keberatan di Portal PPID IAKN Manado.
- Melalui email resmi PPID IAKN Manado.

12. Jumlah Pelaksana

Disesuaikan dengan struktur PPID IAKN Manado yang ditetapkan melalui SK Rektor.

13. Jaminan Pelayanan

Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang kompeten dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, tepat, dan santun.

14. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

- Jaminan keamanan data pemohon dijamin oleh pengelola PPID IAKN Manado sesuai peraturan perlindungan data yang berlaku.
- Prosedur pemberian informasi mengacu pada Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) IAKN Manado.

15. Evaluasi Kinerja

- Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan sekurang-kurangnya setiap semester dan tahunan.
- Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pengguna layanan PPID untuk peningkatan kualitas berkelanjutan.